



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 343 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA LOR
KECAMATAN GESESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/58-Des tanggal 06 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/02-BPD/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/39/Kec.Gegesik tanggal 16 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jagapura Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.322-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 343 - DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA LOR
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAPURA LOR
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama | Tempat Tanggal lahir | Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 1 | JAELANI, S.Pd.SD | Cirebon, 12-10-1972 | Laki-laki/ S.1 | Dusun 01 RT 004 RW 002 | PNS |
| 2 | TENNY SUSANTI, S.Pd.SD | Cirebon, 15-12-1985 | Perempuan/ S.1 | Dusun 01 RT 006 RW 002 | Guru |
| 3 | EKA WAHYU HIKAYAT, SE. SH | Indramayu, 28-10-1986 | Laki-laki/ S.1 | Dusun 01 RT 007 RW 002 | Karyawan Swasta |
| 4 | OVY SOFYANI, S.Pd | Cirebon, 05-01-1987 | Perempuan/ S.1 | Dusun 02 RT 012 RW 004 | Guru |
| 5 | EDDY SUSANTO | Cirebon, 03-06-1979 | Laki-laki/ SLTA | Dusun 01 RT 013 RW 004 | Karyawan Swasta |
| 6 | RIO AZIZI | Banyumas, 04-07-1979 | Laki-laki/ SLTA | Dusun 03 RT 017 RW 005 | Pedagang |
| 7 | KASAN KUSEN | Indramayu, 15-01-1971 | Laki-laki/ SLTP | Dusun 03 RT 031 RW 005 | Wiraswasta |
| 8 | RACHMAT HENDRO | Cirebon, 23-12-1973 | Laki-laki/ S.1 | Dusun 04 RT 026 RW 007 | Buruh Tani |
| 9 | USTON | Cirebon, 05-07-1966 | Laki-laki/ SLTA | Dusun 04 RT 028 RW 008 | Wiraswasta |

BUPATI CIREBON,



IMRON